

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/280/Kept./403.013/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING LITERASI DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan strategi dalam rangka penguatan Gerakan Literasi sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Magetan, Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Literasi Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 576);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Magetan, Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pendamping Literasi Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Pendamping Literasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. menyosialisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan budaya literasi di satuan pendidikan, masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - b. merencanakan dan melaksanakan pendampingan / pelatihan untuk peningkatan kemampuan literasi kepada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
 - c. memantau ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung gerakan literasi di satuan pendidikan;
 - d. melakukan kerjasama dengan pelibatan publik untuk mendukung kegiatan literasi, baik dari tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, Badan usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik daerah, dunia usaha dan dunia industri;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan gerakan literasi; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 1 November 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN MUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/280/Kept./403.013/2021

TANGGAL: 1 November 2021

SUSUNAN TIM PENDAMPING LITERASI DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN / JABATAN
	DALAM TIM		DALAM DINAS
1	2	3	
1.	Pembina	Dr. Drs. Suprawoto, S.H., M.Si.	Bupati Magetan
2.	Penasehat	Titik Sudarti, S.Pd., M.Pd.	Bunda Literasi Magetan
3.	Ketua	Drs. Suwata, M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan,
			Kepemudaan dan Olahraga
			Kabupaten Magetan
4.	Sekretaris	Atik Darmawati, M.Pd.	Pengawas Sekolah pada Dinas
			Pendidikan, Kepemudaan dan
			Olahraga Kabupaten Magetan
5.	Anggota	1. Drs. Agus Sunadi, M.Pd.	Kepala SMP Negeri 4 Magetan.
		2. Sriyatun, S.Pd., M.Pd.	Kepala SMP Negeri 1
			Kawedanan
		3. Dra. Endang Rukmini,	Kepala SMP Negeri 1 Barat
		M.Pd.	
		4. Edy Siswanto, M.Pd.	Kepala SMP Negeri 1 Maospati
		5. Sukadi, M.Pd.	Kepala SMP Negeri 2
			Kawedanan
		6. Harum Subagyo, S.Pd.	Kepala SMP Negeri 1 Bendo
		7. Seno, M.Pd.	Kepala SMP Negeri 2 Parang
		8. Suci Rahayu, S.Pd., M.Pd.	Kepala SMP Negeri 1 Karas
		9. Anik Rofaida Lestari, M.Pd.	Kepala SMP Negeri 2 Maospati
		10. Esti Nurhayati, S.Pd.	Kepala SMP Negeri 2 Bendo
		11. Suprapto, M.Pd.	Kepala SMP Negeri 1 Takeran
		12. Supriyoko, S.Pd.	Guru SMP Negeri 1 Parang
		13. Joko Mariyanto, S.Pd.	Guru SMP Negeri 4 Magetan
		14. Supriyadi, S.Pd.	Kepala SD Negeri 2 Magetan
		15. Pambudi, S.Pd.	Kepala SD Negeri Tapak
			Panekan
		16. Samsiati, S.Pd.	Kepala SD Negeri 1 Bendo

1	2	3	
		17. Sumini, S.Pd., M.M.Pd.	Kepala TK Negeri Unggulan
			Magetan
		18. Siti Romlah, S.Pd.AUD.	Ketua HIMPAUDI Kabupaten
			Magetan

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.S. Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 M.Si

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO